



**IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKANAN (*DURESS*)
ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
2935 K/PDT/2013**

SKRIPSI

**KHALISYAH AMARA PODUNGGE
2210611473**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONALL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN
YANG DIBUAT DI BAWAH TEKANAN (*DURESS*) ATAU PAKSAAN

KHALISYAH AMARA PODUNGGE
2210611473

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jakarta, 11 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 217121295

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

NIP. 197210262021212005



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

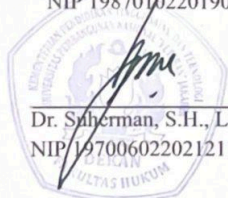
Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Khalisyah Amara Podungge
NIM : 2210611473
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Tekanan (*Duress*) atau Paksaan: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.
NIK 480011009101

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP 198701022019031006



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP 197006022021211004

Dwi Aryan Ramadhani, S.H., M.H.
NIP 1972102620210212005

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP 199412312025212096

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Rabu, 7 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Khalisyah Amara Podungge

NIM : 2210611473

Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khalisyah Amara Podungge

NIM : 2210611473

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Implikasi Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian
yang Dibuat di Bawah Tekanan (*Duress*) atau Paksaan: Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 2935 K/Pdt/2013

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 7 Januari 2026

Yang menyatakan,



Khalisyah Amara Podungge

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Tekanan (*Duress*) atau Paksaan: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Suherman S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Rianda Dirkareshza S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji, dan Taupiqqurrahman S.H., M.Kn., selaku Dosen penguji, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menelaah, menguji, serta memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan kualitas skripsi ini.
4. Irham Podungge (Ayah) dan Chairani (Bunda), orang tua tercinta. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta bimbingan yang telah diberikan dalam membesarkan penulis hingga mampu terus berjuang menggapai mimpi dan cita-cita.
5. Kiandra Alfariq Podungge, adik yang senantiasa menghadirkan keceriaan dan semangat dalam kehidupan penulis. Keriangan dan tawa yang selalu terpancar darinya menjadi sumber kekuatan sekaligus pengingat bagi penulis bahwa setiap perjuangan tidak hanya diwarnai dengan kerja keras, tetapi juga perlu

dijalani dengan hati yang damai. Kehadirannya memberikan dorongan tersendiri sehingga penulis mampu tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Muhammad Irfan Sidney, atas segala dukungan moral dan perhatian tulus yang diberikan selama masa studi hingga tahap penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatiannya telah menjadi sumber semangat yang berarti bagi penulis dalam melalui setiap proses yang dijalani.
7. Jennysa Kayla, Kyela Aulia, Nisrina Nurdahliza, Vanessya Tsamara, sahabat yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran mereka sedari dulu hingga kini memberikan banyak kenangan, dukungan, dan doa yang menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Rayhan Fasya, Ahmad Wildan, Kamilah Jasmine, Gian Muzakir, Lucia Abrielle, Zahrah Rani'ah, Mohamad Haikal, Jason Edwin, dan Setyo Nugraha, yang senantiasa hadir memberikan dukungan dan mendampingi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangsih kecil bagi dunia akademik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua.

Jakarta, 11 Desember 2025
Penulis,

Khalisyah Amara Podungge

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan perjanjian serta implikasi hukumnya menurut sistem hukum perdata Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan konsep paksaan dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata, teori kebebasan berkontrak, serta doktrin *misbruik van omstandigheden* yang memberikan perspektif lebih luas terhadap bentuk tekanan nonfisik dan ketidakseimbangan posisi tawar. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013, penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis, suasana penyidikan, ancaman penahanan, serta pemanfaatan posisi lemah pihak lain merupakan indikator kuat adanya cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Hasil analisis juga menemukan bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tekanan tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain, seperti hilangnya kekuatan pembuktian perjanjian dan potensi tanggung jawab perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang rentan serta memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak hanya berlaku apabila kesepakatan lahir dari kehendak bebas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan konsistensi penerapan doktrin cacat kehendak guna menjamin keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

Kata kunci: paksaan, tekanan, cacat kehendak, kebebasan berkontrak, *misbruik van omstandigheden*, perjanjian.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the elements of pressure or duress in the formation of agreements and their legal implications under Indonesian civil law. The research focuses on the application of duress as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code, the principle of freedom of contract, and the doctrine of *misbruik van omstandigheden*, which provides a broader understanding of non-physical pressure and imbalanced bargaining positions. Using a normative juridical approach supported by a case study of Supreme Court Decision No. 2935 K/Pdt/2013, this study demonstrates that psychological pressure, investigative circumstances, threats of detention, and the exploitation of a weaker party constitute strong indicators of defective consent in contract formation. The findings also show that agreements concluded under duress may not only be annulled but may additionally result in other legal consequences, such as the loss of evidentiary force and the potential imposition of civil liability on the basis of tort. The Supreme Court's ruling underscores the role of law as a protective mechanism for vulnerable parties and reaffirms that the principle of freedom of contract is valid only when consent is given freely and voluntarily. Accordingly, this research highlights the need for stronger regulation and more consistent judicial application of the doctrine of defective consent to ensure substantive justice within contractual relations.*

Keywords: duress, pressure, defective consent, freedom of contract, *misbruik van omstandigheden*, agreement.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	3
Biodata Penulis.....	4
Pernyataan Orisinalitas.....	5
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi.....	6
Kata Pengantar.....	7
Abstrak.....	9
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Masalah.....	6
3. Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Kajian Hukum Perdata.....	14
2. Kajian Implikasi Hukum.....	15
3. Kajian Keabsahan Perjanjian.....	17
4. Kajian Tekanan atau Paksaan.....	20
5. Teori Kebebasan Berkontrak.....	21
6. Teori Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik van Omstandigheden</i>).....	23
BAB III	
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	26
A. Kronologi Kasus.....	26
B. Pertimbangan Hakim.....	32
BAB IV.....	35

PEMBAHASAN.....	35
A. Unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan suatu perjanjian.....	35
B. Implikasi Hukum terhadap Perjanjian yang Terbukti Dibuat di Bawah Tekanan atau Paksaan.....	46
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56